**SALINAN**

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 10 1977 SERI : C.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

No. IV Tahun 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

T e n t a n g :

PENGGUNAAN AIR DARI PERAIRAN UMUM BAGI KEPERLUAN PERUSAHAAN INDUSTRI

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

1. D a e r a h : Ialah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Perairan Umum : Ialah Sungai, Danau, Mata air, sumber-air lainnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan kekayaan alam yang ada di daerah Kabupaten Bandung.
3. Perusahaan : Ialah Perusahaan yang menggunakan atau membutuhkan air secara kontinue dan teratur bagi perusahaan maupun untuk proses produksi.

### Pasal 2

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang berhubungan dengan hak guna air sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum dan keselamatan masyarakat dan menurut sarat-sarat tekhnis dan hygienis memungkinkan digunakan oleh suatu Perusahaan maka Perusahaan tersebut harus mendapat idzin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

## BAB II

## CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

### Pasal 3

Permohonan idzin diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung secara tertulis menurut bentuk yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

### Pasal 4

Sebelum permohonan itu diajukan, pemohon diwajibkan untuk melampirkan pendapat dan pertimbangan/fatwa dari Instansi-instansi yang ada hubungannya dengan masalah air mengenai :

a. hal-hal yang bersangkut-paut dengan segi tekhnis.
b. Debit air/Sumber air.
c. Pengaruh-pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.
d. Dan lain-lain keterangan yang dibutuhkan.

## BAB III

## PUNGUTAN-PUNGUTAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

### Pasal 5

Untuk pemakaian air yang dimaksud dalam pasal 2 di atas dipungut pembayaran menurut tarip pemakaian air yang ditetapkan sebesar Rp. 0.15 per $M^3$.

## BAB IV

## PENAMBAHAN PENGGUNAAN AIR

### Pasal 6

Terhadap perusahaan yang telah mendapat idzin termaksud dalam pasal 2 Peraturan ini, jika hendak menambah penggunaan air harus mendapat idzin baru.

## BAB V

## S A N K S I

### Pasal 7

1. Terhadap perusahaan yang menggunakan air dari perairan umum tanpa idzin termaksud

dalam pasal 2 Peraturan ini dilakukan penyegelan/penutupan terhadap alat-alat penggunaan airnya dan didenda Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah).

2. Perusahaan yang telah mendapat idzin termaksud dalam pasal 2 Peraturan ini, akan tetapi ternyata mengakibatkan kerugian kepada masyarakat sekitarnya, idzinnya akan dicabut kembali.

3. Perusahaan yang memakai airnya melebihi dari yang telah ditentukan dalam idzin, idzinnya akan dicabut dan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah) dan kemudian harus mengajukan permohonan idzin baru.

## BAB VI

## P E N U T U P

### Pasal 8

1. Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Perusahaan-perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

2. Pengusahaan air secara Perusahaan oleh suatu Instansi Pemerintah diatur berdasarkan ketentuan tersendiri.

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1971, dengan ketentuan bahwa jika pengundangannya dalam lampiran Berita Propinsi Jawa Barat dilakukan sesudah hari bulan tersebut maka Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1971.

Ditetapkan di : B A N D U N G .
Pada tanggal : 20 Juli 1971.

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,

Cap/ttd.

R. LILY SUMANTRI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

K e t u a ,

Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

## No. IV Tahun 1971

### PENJELASAN UMUM

Sebagai Rakhmat Karunia Tuhan yang Maha Esa air mempunyai hubungan langsung dengan hidup dan kehidupan manusia sebagaimana halnya dengan bumi dan ruang angkasa.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 yang lebih lanjut diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tercantum dalam pasal 14 ayat (2) dan (3) Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa dalam daerahnya sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing.

Dengan memperhatikan perkembangan di masa-masa yang akan datang, dan pula didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada sekarang tentang pentingnya penentuan lokasi perusahaan dapat dimaklumi tidak saja menyangkut tanah, akan tetapi bagi perkembangan perekonomian daerahpun air makin memegang peranan penting dihubungkan dengan kemajuan dalam bidang technologi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menyadari akan perlunya memperhatikan peruntukan, penggunaan dan persediaan air yang khusus digunakan untuk kepentingan perusahaan, mengingat penyedotan air secara mekanis yang tidak mustahil menimbulkan ekses-ekses bagi kepentingan sosial lainnya baik akibat berkurangnya debit air maupun akibat pembuangan setelah terpakai dalam procesing perusahaan industri.

Masalah penggunaan air mempunyai rangkaian dengan masalah tanah dalam rangka City planing dan regional planing Kabupaten Bandung termasuk di dalamnya dengan usaha-usaha penentuan industrial estate yang erat hubungannya dengan pembangunan ekonomi daerah.

Pertumbuhan pembangunan daerah perlu dikembangkan dengan memperhatikan pula kekayaan alam yang ada di daerah sekitarnya untuk dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat, air sebagai salah satu kebutuhan bagi perkembangan perusahaan industri perlu dimanfaatkan, di samping perlu mengatur pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan.

Banyaknya pemakaian air bagi kebutuhan perusahaan semakin meningkat di masa-masa yang akan datang, karenanya perlu pengaturan dengan seksama demi kelangsungan terjaminnya keadaan perairan umum bagi hidup dan kehidupan masyarakat.

Berhubung dengan itu, Pemerintah Daerah menganggap perlu menuangkan ketentuan yang akan mengatur penggunaan air dari perairan umum yang dapat menjamin pertumbuhan pembangunan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

---

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Perairan umum yang berhubungan dengan pasal ini ialah sungai, danau dan mata air yang memungkinkan untuk digunakan bagi kepentingan perusahaan industri. Lebih lanjut mengenai penunjukan sungai, danau dan mata air dan sumber-sumber air lainnya yang akan dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan akan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

### Pasal 2

Selain masalah juridis yang sudah harus dipenuhi oleh pengusaha yang bermaksud menggunakan air, maka segi tekhnis dan hygienis pun menjadi persyaratan bagi pengusaha yang akan menggunakan air dari perairan umum.

Dengan demikian sudah menjadi kewajiban pengusaha agar sebelumnya memaklumi persiapan yang harus ditempuhnya supaya segala sesuatu yang menyangkut maksud penggunaan air secara tekhnis itu tetap menjamin ketertiban umum dan keselamatan masyarakat.

Oleh karena itu setiap pengusaha diwajibkan memiliki idzin yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut wewenang Pemerintah yang tingkatnya lebih tinggi tetap harus dipenuhi oleh pengusaha yang bersangkutan sepanjang menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengaturnya berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Juni 1957 No. 61/SK-P/57 tentang perairan.

## BAB II

## CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

### Pasal 3

Untuk memudahkan pemohon yang bermaksud menggunakan air dari perairan umum diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati termasuk masalah pelaksanaan pemberian idzin.

### Pasal 4

Pendapat dan pertimbangan yang diperlukan guna melengkapi permohonan yang harus didapat dari instansi-instansi yang berkepentingan pertama-tama mengenai :

a. Kantor Land Use Kabupaten Bandung, tentang Tata Guna Tanah dan air.
b. Kantor Dinas PU Propinsi Jawa Barat seksi pengairan ialah mengenai debit air.
c. Kantor Dinas PU Kabupaten Bandung, mengenai idzin bangunan.
d. Kantor Kecamatan dan Desa setempat yang menyangkut masalah kemasyarakatan.
e. Kantor Departemen Tenaga Kerja, mengenai alat-alat tekhnis yang digunakan.

## BAB III

## PUNGUTAN-PUNGUTAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

### Pasal 5

Cukup jelas.

## BAB IV

## PENAMBAHAN PENGGUNAAN AIR

### Pasal 6

Cukup jelas.

## BAB V

## S A N K S I

### Pasal 7

Mengenai sanksi terhadap pelanggar-pelanggar sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ini berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan pasal 52 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

## BAB VI

## P E N U T U P

### Pasal 8

Ayat 1 : Cukup jelas.
Ayat 2 : Penggunaan air oleh instansi Pemerintah akan diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati, antara lain penggunaan air minum Kotamadya Bandung.

### Pasal 9

Cukup jelas.

---

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003